

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TRANSAKSI JUAL BELI TELEPON BEKAS**  
**(Studi Analisis Fikih Muamalah di Andika *Phone Cell***  
**Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan**  
**Damai Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**FEBY WIJI LESTARI**  
**NIM. 11920220488**

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/2023 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Jual Beli Handphone *Second* Di Andika Ponsel Kelurahan  
Pangkajenejene Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh  
Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Feby Wiji Lestari

NIM : 11920220488

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023

Pembimbing 2

Irfan Zulfikar, M.Ag  
NIP.

Pembimbing 1

Stateh Wahidin, M.Ag

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Stateh Wahidin, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Scripsi dengan judul **Transaksi Jual Beli Telepon Bekas (Studi Analisis Fikih Muamalah dan Andika Phone Cell Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Feby Wiji Lestari  
 NIM : 11920220488  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji  
 Dr. Asliti, M. Ag

Penguji  
 Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkifli, M. Ag**  
 NIP: 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Feby Wiji Lestari  
 : 11920220488  
 : Pekanbaru/24 Januari 2001  
 : Syariah Dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*: "JUAL BELI *HANDPHONE SECOND* DI ANDIKA PONSEL KELURAHAN TANGKERANG BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 13 Juni 2023**  
**Yang membuat pernyataan**



**Feby Wiji Lestari**  
**NIM. 11920220488**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak atau mendistribusikan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Febby Wiji Lestari, 2023 : Transaksi Jual Beli Telepon Bekas (Studi Analisis Fikih Muamalah di Andika *Phone Cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pembeli yang komplain terhadap transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* yang mana belum memenuhi rukun & syarat serta mengandung unsur *tadlis*/penipuan. Dalam praktik jual beli tersebut terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik dimana jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang dibenarkan syara', harus memenuhi rukun & syarat, serta menjauhi unsur *tadlis*/penipuan sehingga tidak ada pihak yang mendzalimi atau terzhalimi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik pelaksanaan transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan bagaimana analisis Fikih Muamalah terhadap transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelaksanaan transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui analisis Fikih Muamalah terhadap transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yaitu 1 penjual dan 5 pembeli yang melakukan komplain. Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data penulisan ini adalah menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru baik transaksi jual beli secara *offline* dan *online* masih belum memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan yang ditentukan oleh syara' yaitu tidak terpenuhinya kualitas dari maquud alaih tersebut. Selain itu juga tidak adanya garansi atau hak *khiyar* yang membuat salah satu pihak dirugikan.

**Kata Kunci : Jual Beli, Telepon Bekas, Fikih Muamalah**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian sebagai tugas akhir ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma Salli 'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Skripsi ini berjudul **Transaksi Jual Beli Telepon Bekas (Studi Analisis Fikih Muamalah di Andika Phone Cell Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).**

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Teristimewa buat Ayahanda “Widodo” dan Ibunda “Afrokhanista,Amd” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung dan abang ipar saya, Putri Marta Dayani,S.Pd, Supratman, Prety Novita,S.Pd dan Afrinando, S.T., serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
  4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekretaris Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), serta staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
  5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag (Pembimbing Materi) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag (Pembimbing Metopel), sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
  6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan;
  7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang;
  8. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum;
  10. Muhammad Andika sebagai pemilik Andika *phone cell* yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai;
  11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah C angkatan 2019 dan para senior maupun junior Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
  12. Untuk teman dan sahabat penulis Qory Azzikry, Nada Afra Ramadhani, Retno Novira, dan Afdal Mukmin, yang banyak membantu, memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini;

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih, semoga Allah menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Pekanbaru, 6 Juli 2023  
Penulis

**Feby Wiji Lestari**  
**NIM: 11920220488**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Pengertian Jual Beli .....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	10
3. Rukun Jual Beli.....	13
4. Syarat - Syarat Jual Beli .....	14
5. Macam – Macam Jual Beli Berdasarkan Hukum Syariah .....	17
6. Pengertian Tadlis .....	19
7. Dalil Diharamkan Tadlis .....	20
8. Macam - Macam Tadlis .....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
D. Sumber Data .....	27
E. Informan Penelitian .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Metode Analisa Data .....	29
H. Metode Penulisan .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Andika <i>Phone Cell</i> KelurahanTangerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai .....	31
1. Karakteristik Wilayah .....	31
2. Keadaan Demografi .....	31
3. Kehidupan Beragama .....	33
4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	34
5. Mata Pencaharian Penduduk .....	36
B. Transaksi Jual Beli Telepon Bekas di Andika <i>Phone Cell</i> Kelurahan Tangerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ...	40
C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Telepon Bekas di Andika <i>Phone Cell</i> Kelurahan Tangerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Tangkerang Barat .....	32
Tabel 4.2 Jumlah Pemeluk Agama di Kelurahan Tangkerang Barat .....	33
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Tangkerang Barat .....	34
Tabel 4.4 Jumlah Prasarana Pendidikan di Kelurahan Tangkerang Barat .....	35
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Tangkerang Barat .....	36




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1 Postingan yang diunggah ke Marketplace <i>Facebook</i> .....	41
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Andika <i>Phone Cell</i> .....	36
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara'.<sup>1</sup> Hukum jual beli adalah mubah atau boleh.<sup>2</sup> Sesuai dengan potongan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

...وَإِخْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>3</sup>

Telepon bekas sendiri merupakan telepon yang telah dipakai oleh pengguna sebelumnya yang kemudian dijual kembali. Telepon yang sudah dalam kondisi bekas tentunya sudah mengalami penurunan kualitas akibat pemakaian. Meskipun begitu mobile bekas juga banyak digemari dan tetap banyak dipakai.

Dalam melakukan transaksi jual beli islam juga telah mengaturnya dengan baik. Islam mengatur untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka

<sup>1</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3., Nomor 2., (2015), h.244.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), Cet. Ke-1, h.36.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli haruslah dilakukan dengan unsur kerelaan kedua belah pihak, kejujuran dan tidak adanya unsur tadelis/penipuan.

Syarat sahnya barang dalam jual beli diantaranya harus suci dan tidak terkena dengan najis, tidak boleh di batasi waktunya, barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat) kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya supaya tidak menimbulkan keraguan. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui baik kualitas, berat, takaran dan ukurannya maka perjanjian jual beli itu rusak atau tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.<sup>4</sup>

Jual beli bisa terlarang karena kerugian yang disebabkan penipuan seperti penipuan yang terjadi pada suatu barang karena ketidaktahuan barang yang diakadkan dan juga karena ketidaktahuan mengenai kualitas barang. Transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (ridha sama ridha). Selain itu baik penjual maupun pembeli harus mengetahui informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dizalimi maupun yang menjalimi.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Syaikhanu, Ariyadi, et.al., *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), Cet. Ke-1,

h. 4.

<sup>5</sup> Shobirin, *op.cit.*, h. 252.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang jual beli yaitu fatwa DSN MUI No 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli yang menerangkan bahwa “Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat maka perjanjiannya batal.”<sup>6</sup>

Andika *phone cell* merupakan sebuah usaha dibidang produk dan jasa yang menjual telepon bekas dan melayani servis telepon yang ada kerusakan. Andika *phone cell* sudah berdiri sejak 2021 yang beralamat di jalan Todak Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Andika *phone cell* menjual telepon yang telah di servis ulang terlebih dahulu lalu mempromosikan menggunakan aplikasi *Facebook* yang didalamnya mempunyai fitur marketplace lalu memposting dengan mencantumkan gambar telepon dan mendeskripsikan spesifikasi dari telepon. Bagi pembeli yang ingin membeli dapat melakukan transaksi jual beli secara *online* melalui *Facebook* maupun *offline* dengan datang langsung ke toko Andika *phone cell*.

Dari observasi sementara yang penulis lakukan, transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* diminati oleh pembeli. Dalam sehari Andika *phone cell* dapat menjual 1 – 2 unit telepon bekas.

Meskipun jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* sangat diminati oleh pembeli, penulis menemukan beberapa transaksi jual beli telepon bekas yang belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh fikih muamalah.

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli. h.6





Adanya ketidakjujuran terhadap kondisi telepon bekas yang diperjualbelikan ini menyebabkan ketidakpuasan konsumen terhadap telepon bekas yang dibelinya. Sehingga terjadi ketidaksesuaian terhadap aturan/hukum yang berlaku yang ditandai dengan pembeli yang komplain kepada Andika *phone cell*.

Dari observasi sementara yang penulis lakukan, komplain yang ditujukan kepada Andika *phone cell* yaitu telepon bekas tersebut mengalami beberapa kerusakan seperti baterai yang bocor, tombol volume yang sulit ditekan hingga bagian layar atau LCD yang bermasalah.

Ketidakjujuran yang dialami pembeli ini merupakan bentuk tidak sahnya jual beli dikarenakan pembeli tidak mengetahui kualitas barang secara jelas yang dapat menjadi unsur penipuan sehingga tidak memenuhi syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Mempertimbangkan adanya permasalahan kasus kekecewaan yang didasakan oleh pembeli karena merasa dirugikan oleh pihak penjual, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegiatan transaksi jual beli di Andika *phone cell* khususnya Jual beli telepon bekas baik secara *offline* maupun *online*. Peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan

judul: **“Transaksi Jual Beli Telepon Bekas (Studi Analisis Fikih Muamalah di Andika Phone Cell Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini dan memfokuskan pada transaksi jual beli telepon bekas baik secara langsung (*offline*) dan juga secara *online* di *Andika phone cell* yang terjadi pada tahun 2023 dan pembeli yang berdomisili tinggal di Provinsi Riau.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan transaksi jual beli telepon bekas di *Andika phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana analisis Fikih Muamalah terhadap transaksi jual beli telepon bekas di *Andika phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui transaksi jual beli telepon bekas di *Andika phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui analisis Fikih Muamalah terhadap transaksi jual beli telepon bekas di *Andika phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat untuk hal – hal sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang ada sehingga dapat memberikan informasi bagi semua pihak dan sebagai bahan informasi dan wawasan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang berkaitan dengan transaksi jual beli telepon bekas studi Fikih Muamalah di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.


### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai masukan bagi masyarakat umum dalam masalah transaksi jual beli telepon bekas studi Fikih Muamalah di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis dan dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terkait pemahaman transaksi jual beli telepon bekas studi Fikih Muamalah di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah istilah fiqh yang disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus berarti beli.<sup>7</sup>

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة).<sup>8</sup> Jual beli secara istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat diatas jual beli secara bahasa yaitu *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah di tetapkan oleh syara'.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h.111.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet. Ke-1, h.5.

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. Ke-1, h.7.

Pengertian jual beli menurut Imam Syafi'i yaitu "*Muqabalatu mal bi mal tamlikan*" artinya tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan.<sup>10</sup>

Menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>11</sup>

Menurut Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba' dan bukan utang.<sup>12</sup>

Menurut Mazhab Maliki mendefinisikan jual beli yaitu akad *mu'awadloh* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), Cet. Ke-1, h.25.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Sa'adah Yuliana, Nurlina Tirmizi, et.al., *Transaksi dan Ekonomi Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Prees Yogyakarta, 2017), Cet. Ke-1, h.55.

<sup>13</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2):275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”<sup>14</sup>

Dalam Q.S Al-Baqarah (2):198 juga disebutkan tentang jual beli yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ.

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”<sup>15</sup>.

Dalam Q.S An-Nisa’ (4):29 juga disebutkan tentang jual beli yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaranya kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>16</sup>

Selain itu dalam ayat Q.S Al-Maidah (5): 1 menerangkan untuk memenuhi akad – akad dalam jual beli yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”<sup>17</sup>

Adapun hadis tentang jual beli yaitu dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. – (رواه البخاري ومسلم)

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 65.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 84



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Al.Bukhari no. 2112 dan Muslim no. 1531).<sup>18</sup>

Adapun hadist tentang jual beli dan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. – رواه أحمد و أبو داود

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).<sup>19</sup>

Hadis yang menjelaskan jual beli harus saling ridho yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya: “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *op. cit.*, h. 7.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Siti Choeronissa, “Kumpulan Hadits Tentang Jual Beli Beserta Dasar Hukumnya”, artikel dari <https://blog.evermos.com/hadits-tentang-jual-beli/>. Diakses pada 25 Juni 2023.

Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Maka, dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>21</sup>

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>22</sup> Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan qobul.<sup>23</sup>

Menurut pendapat jumbuh ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

#### a. Akid

Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli.<sup>24</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>21</sup> Siswandi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ummul Qura*, Volume 3, No 2, 2013, h. 62.

<sup>22</sup> Akhmad Farron Hasan, *op. cit.*, h. 33.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Malang: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. Ke-1, h.56.

b. Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih adalah objek akad/ barang yang dijual yang harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli.<sup>25</sup>

c. Shighat akad (lafaz ijab dan qabul).

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan kabul yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya.<sup>26</sup>

d. Ada nilai tukar pengganti barang atau uang.

Maksudnya dalam jual beli itu adanya nilai tukar pengganti seperti sistem barter (barang dengan barang) atau dengan nilai mata uang.<sup>27</sup>

#### 4. Syarat – Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Siswandi, *op. cit.*, h. 63.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Akhmad Farron Hasan, *op. cit.*, h. 33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Tentang Subjeknya**

Yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- 1) Berakal sehat, maksudnya harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.
- 3) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya penjual dan pembeli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- 4) Baligh, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan).<sup>28</sup>

**b. Tentang Objeknya.**

Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda najis, atau digolongkan benda yang diharamkan.

---

<sup>28</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. Ke-2, h. 130.



- 2) Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.
- 4) Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- 5) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak.<sup>29</sup>

#### c. Tentang Lafadz Atau Ijab Qabul.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk

<sup>29</sup> Syaikhana, *op. cit.*, h. 54.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.<sup>30</sup>

## 2. Macam – Macam Jual Beli Berdasarkan Hukum Syariah

### a. Jual Beli Mun'aqid dan Batil

#### 1) Akad Mun'aqid

Akad yang sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya ataupun pada sifatnya. Istilah *ashl* (أصل) (maksudnya hukum dasar jual-beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *washf* (وصف), maksudnya adalah sifat dari jual-beli itu.<sup>31</sup>

#### 2) Akad Batil

Dalam hal ini ada sedikit perbedaan antara jumhur ulama dengan mazhab Al-Hanafiyah. Jumhur ulama tidak membedakan antara akad batil dengan akad fasid. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah membedakan antara akad batil dan akad fasid. Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, akad batil adalah Akad yang tidak sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya dan tidak juga pada sifatnya. Dengan pengertian akad batil ini, akad itu bukan sekedar haram, tetapi juga tidak sah sebagai jual-beli.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 56.

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *op. cit.*, h. 38

<sup>32</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Jual Beli Shahih dan Fasid

##### 1) Akad Shahih

Definisi akad yang shahih menurut mazhab Hanafiyah adalah Akad yang sejalan dengan syariat, baik pada asalnya maupun pada sifatnya, dimana akad itu berfaidah hukum atas dirinya, selama tidak ada pencegah.<sup>33</sup>

##### 2) Akad Fasid

Akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya. Dengan pengertian akad fasid ini, dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi. Maka kalau ada dua pihak melakukan akad jual beli yang fasid, keduanya berdosa karena melanggar syariah, namun hukum jual-belinya tetap sah. Konsekuensinya si penjual berhak memiliki uang pembayaran dan si pembeli berhak memiliki barang yang telah dibelinya.<sup>34</sup>

#### c. Jual Beli Nafidz dan Mauquf

##### 1) Akad Nafidz

Akad nafidz adalah akad yang sudah 100% diputuskan, sehingga tidak perlu ada lagi pertimbangan lainnya.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 39.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 40.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 42.

## 2) Akad Mauquf

Akad yang sejalan dengan syariah, baik dari sisi dasarnya ataupun sifatnya, dan sudah berfaedah hukum namun sifatnya hanya secara menggantung (mauquf) atau belum sempurna kepemilikan, tercegah kepemilikannya secara sempurna akibat adanya pihak lain.<sup>36</sup>

## 9. Pengertian Tadlis

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi.<sup>37</sup>

Tadlis dalam pengertiannya secara etimologi adalah menipu/memperdaya dan *zalama* (menzalimi). Dalam perdagangan biasanya penjual yang memiliki informasi lengkap mengenai barang yang diperdagangkan, dalam hal tadlis pedagang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan barang yang diperdagangkan.<sup>38</sup>

Aspek tadlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli gharar. Dimana jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Utari Rahayu Lubis, “*Tadlis* Dalam Bisnis Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi Iain Lhokseumawe)”, dalam *Jurnal Jeskape*, Vol. 4, No. 2, h. 250.

<sup>38</sup> *Ibid.*



ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).<sup>39</sup>

## 7. Dalil Diharamkan Tadlis

Tadlis hukumnya haram. Sebab, tadlis itu merupakan bagian dari penipuan. Dari Abu Hurairah, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102).<sup>40</sup>

## 8. Macam – Macam Tadlis

### 1) Tadlis Dalam Hal Kualitas

Yaitu penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual

<sup>39</sup> M. Tholib Awali, “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pula Listrik (Token) Prabayar”, dalam *Jurnal Baabu Al-Ilmi ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 2., Nomor 1., (2017), h.133.

<sup>40</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, “Penipuan dan Pengelapuan Dalam Jual Beli”, artikel dari <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelapuan-dalam-jual-beli.html>. Diakses pada 20 Februari 2023.

(mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi).

2) Tادلis Dalam Hal Kuantitas

Yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli.

3) Tادلis Dalam Hal Harga

Yaitu penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitakan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.

4) Tادلis Dalam Hal Waktu Penyerahannya

Yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad.<sup>41</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya telah banyak literatur literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis ini yaitu:

---

<sup>41</sup> Trisnaning Setya Sutjipto, Eko Fajar Cahyono, “Tادلis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Volume 7, No. 2, 2020, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Gozali, IAIN Metro 2019 dengan mengangkat judul tentang “Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)”. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama membahas tentang jual beli handphone dan perbedaannya dengan penulis yaitu dari tinjauan hukumnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan pada analisis data yang didapat dari 10 narasumber maka dapat disimpulkan bahwa jual beli handphone lewat media sosial di Kota Metro tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.<sup>42</sup>

Ardini Dwifitri, UIN Sulthan Thaha Saifudin 2019, mengangkat judul tetang “Jual Beli Handphone Rusak Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Komplek Ruko Abadi Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Kota Jambi)”. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama membahas tentang jual beli dan perbedaannya yaitu objek jual beli dimana penelitian ini handphone rusak dan penulis handphone second yang masih layak dipakai. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat tentang praktek jual beli handpone rusak ini sangatlah minim. Ada juga yang mengerti tentang haramnya riba dan ada juga yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara menjual barang yang jarang ditemukan seperti jual bei handpone rusak dengan cara mengambil keuntungan lebih.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Gozali, “*Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 66.

<sup>43</sup> Ardini Dwifitri, “*Jual Beli Handphone Rusak Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Komplek Ruko Abadi Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Kota Jambi)*”, (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2019), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilham Labib M, IAIN Surakarta 2020, mengangkat judul tentang “Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)”. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama membahas jual beli handphone bekas dan perbedaannya yaitu dari segi tinjauan hukum dan tempat penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta adalah tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang mana sangat merugikan karena penjual yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.<sup>44</sup>

4. Sri Ana Wahyuni, UIN Maulana Malik Ibrahim 2020, yang berjudul “Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya).” Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama membahas jual beli handphone bekas dan tinjauan hukumnya dan perbedaan dengan penulis yaitu tempat penelitiannya dimana penelitian ini hanya jual beli di media sosial dan penulis meneliti jual beli secara langsung dan secara online. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli hp second di sosial media facebook di grup jual beli hp second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya) menurut perspektif UU Perlindungan Konsumen belum sesuai dengan peraturan yang

<sup>44</sup> Ilham Labib M, “*Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)*”, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020), h. 75.



tertera dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan suatu barang pada konsumen.<sup>45</sup>

Bagas Wahyudi, tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone New & Second Solo dan Sekitarnya)”. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama membahas jual beli handphone bekas dan perbedaan dengan penulis yaitu tempat penelitiannya dimana penelitian ini hanya jual beli di media sosial & objek nya ada handphone baru sedangkan penulis meneliti jual beli secara langsung dan secara online dan objek jual belinya hanya handphone bekas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktik Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook Solo padal dasarnya sama dengan praktik jual beli padal umumnya hanya saja dilakukan secara online yaitu lewat Sosial Media grup Facebook. Disini pembeli merasa dirugikan, karena ada beberapa penjual yang tidak menjelaskan kondisi handphone secara detail dan ada juga penjual yang menggunakan akun palsu dalam melakukan transaksi. Jadi pembeli harus

<sup>45</sup> Sri Ana Wahyuni, “Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya))”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


benar-benar teliti dan pandai saat mengecek kondisi handphone tersebut mengalami minus atau kerusakan.<sup>46</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>46</sup> Bagas Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone New & Second Solo dan Sekitarnya)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru perspektif Fikih Muamalah yang merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>47</sup> Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data sedalam-dalamnya.<sup>48</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada toko Andika *phone cell* yang berada di jalan Todak Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik, karyawan dan pembeli dari Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 4.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 6.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti di dalam riset. Yang menjadi objek penelitian adalah transaksi jual beli telepon bekas secara langsung (*offline*) dan jual beli secara *online* di Andika *phone cell*.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumbernya. Data Primer biasanya disebut data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*.<sup>49</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari penjual dan pembeli yang membeli telepon bekas di Andika *phone cell*.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada.<sup>50</sup> Data sekunder bisa dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mencakup pembahasan dari judul diatas.

<sup>49</sup> Abdurrahman dan Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), h.77.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dirinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan penjual dan pembeli di Andika *phone cell* terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik Andika *phone cell*, dan 5 orang pembeli yang melakukan komplain.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan alat indranya.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Ade Heryana, "Informan dan pemilihan informan dalam penelitian", artikel dari <https://www.researchgate.net>, Diakses pada 1 Februari 2023.

<sup>52</sup> Abdurrahman dan Rifai, *op. cit.*, h. 79

Peneliti melakukan pengamatan langsung atau observasi partisipan yang terlibat secara langsung terhadap transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell*.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>53</sup> Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada subjek penelitian yakni pemilik dan pembeli pada Andika *phone cell*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, artinya semua data yang terkumpul sebelumnya akan dianalisis sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil penelitian

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut peneliti akan menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan. Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam pelaksanaan jual beli serta menganalisis data dari dasar dasar hukum Islam.<sup>54</sup>

**H. Metode Penulisan**

1. Deskriptif, yaitu catatan wacana apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar benar terjadi berdasarkan apa yang cermati, di dengar dan diamati dengan alat indra peneliti.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi Dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67.

<sup>55</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 9.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru baik jual beli secara langsung (*offline*) dan secara *online* masih belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam transaksi jual beli secara langsung (*offline*), pembeli memang dapat melihat dan mengecek kualitas telepon bekas namun penjual tidak memberitahukan kerusakan yang ada di telepon bekas tersebut. Pengecekan diserahkan sepenuhnya kepada pembeli sehingga pembeli harus lebih selektif dalam mengecek telepon. Selanjutnya untuk jual beli secara *online*, pembeli hanya dapat melihat keadaan telepon melalui video saja serta penjual juga tidak memberitahukan adanya kerusakan yang ada di dalam telepon bekas. Kerusakan baru terlihat setelah pembeli menerima dan mengecek telepon tersebut yang sering sekali tidak sesuai dengan napa yang diharapkan oleh pembeli.
2. Dalam analisis fikih muamalah transaksi jual beli telepon bekas di Andika *phone cell* Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru baik yang secara *offline* dan *online* jual belinya belum memenuhi syarat sah jual beli yaitu dari segi kualitas dari mauqud alaih



tersebut yang telah ditetapkan oleh syara'. Selain itu, tidak adanya garansi atau hak *khiyar* dalam praktik jual beli ini membuat salah satu pihak dirugikan.

## B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka dapat memberikan beberapa saran pada tulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat hendaknya dalam melakukan transaksi Jual beli telepon bekas ini agar lebih memperhatikan kondisi atau kualitas telepon dengan lebih teliti, jual beli dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu hukum syara'a sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan dari salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dan untuk penjual diharapkan untuk memenuhi apa yang telah diperintahkan sesuai ketentuan syara'.

2. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar aktivitas muamalah yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Penulis juga menyarankan kepada para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini karena masih banyak yang perlu dibahas.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agama RI, Departemen. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Malang: Pustaka Pelajar. 2008.
- Farron Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama. 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016
- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Lubis, Suhawardi K, dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Masjupri. *Fiqh Mu'amalah*. Sleman: Asnalitera. 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019.
- Moeleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Pudjihardjo, M Dan Nur Faizin Muhith. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing. 2018

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikhana dan Ariyadi. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K- Media. 2020.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi Dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Yuliana, Sa'adah, Nurlina Tirmizi, et.al. *Transaksi dan Ekonomi Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Prees Yogyakarta. 2017

### B. Jurnal

Rahayu Lubis, Utari. “*Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi Iain Lhokseumawe)*”. *Jurnal Jeskape*. Volume 4. Nomor 2. h. 248-255.

Siswandi. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”. *Jurnal Ummul Qura* Volume 3. No. 2. (Agustus 2013). h. 59 - 65

Shobirin. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Volume 3. Nomor 2. (Desember 2015). h.244 – 258.

Tholib Awali, Muhammad. “*Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*”. *Jurnal Baabu Al-Ilmi ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 2. Nomor 1. (April 2017). h.134 – 145.

Setya Sutjipto, Trisnaning dan Eko Fajar Cahyono. “*Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace*”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Volume 7. No. 2. 2020 h. 861- 880..

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.

### D. Skripsi

Ana Wahyuni, Sri. “*Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Studi Kasus di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep (Pragaan dan Sekitarnya)*). Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Dwifitri, Ardini. "*Jual Beli Handphone Rusak Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Komplek Ruko Abadi Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Kota Jambi)*". Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019.

Gozali, Ahmad. "*Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)*". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Labib M, Ilham. "*Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)*". Skripsi: IAIN Surakarta, 2020.

Wahyudi, Bagas. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone New & Second Solo dan Sekitarnya)*". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

### E. Artikel

Muhammad Abduh Tuasikal. "Penipuan dan Pengelapuan Dalam Jual Beli". artikel diakses pada 20 Februari 2023 dari <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelapuan-dalam-jual-beli.html>.

Ade Heryana. "Informan dan pemilihan informan dalam penelitian". artikel diakses pada 1 Februari 2023 dari <https://www.researchgate.net>.

Shidarta. "Garansi dan Perlindungan Konsumen". Artikel diakses pada 25 Juni 2023 dari <https://business-law.binus.ac.id>.

Siti Choeronissa. "Kumpulan Hadits Tentang Jual Beli Beserta Dasar Hukumnya". artikel diakses pada 25 Juni 2023 dari <https://blog.evermos.com/hadits-tentang-jual-beli/>.

### F. Wawancara

Akbar, Donny. Petugas Arsip Kantor Lurah Tangkerang Barat. Wawancara: Pekanbaru. 25 Mei 2023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andika. Pemilik Andika Ponsel. Wawancara: Pekanbaru. 12 Mei 2023.

Rozak, Fathur. Pembeli handphone di Andika Ponsel. Wawancara: Pekanbaru. 13 Mei 2023.

Saputra, Alfiandri. Pembeli handphone di Andika Ponsel. Wawancara: Pekanbaru. 20 Mei 2023.

Antan. Pembeli handphone di Andika Ponsel. Wawancara: Pekanbaru 26 Mei 2023.

Ali. Pembeli handphone di Andika Ponsel. Wawancara: Pekanbaru. 26 Mei 2023.

Ramadani, Aldi. Pembeli handphone di Andika Ponsel. Wawancara: Pekanbaru. 27 Mei 2023.



## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### **Jual Beli Handphone *Second* di Andika Ponsel Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Muamalah**

Pertanyaan untuk penjual:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Andika ponsel ini Abang?
2. Apakah sebelum membuka Andika ponsel, Abang sudah pernah melakukan transaksi jual beli handphone second?
3. Dimana Abang melakukan transaksi jual beli handphone second?
4. Sudah berapa lama Abang melakukan transaksi jual beli handphone second?
5. Media apa yang Abang gunakan dalam melakukan transaksi jual beli handphone second di Andika ponsel ?
6. Mengapa memilih media tersebut sebagai sarana transaksi jual beli handphone second di Andika ponsel?
7. Bagaimana praktik transaksi jual beli handphone di Andika ponsel?
8. Apa saja yang diberitahukan kepada pembeli terkait handphone second tersebut?
9. Apakah detail handphone second yang dijual sudah diterangkan di media / kepada pembeli?
10. Apakah pembeli dapat mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan,takaran,timbangan atau kualitas dari handphone second tersebut sesuai yang dideskripsikan oleh andika ponsel ?
11. Apakah handphone second yang dijual dalam keadaan bagus / layak digunakan?
12. Apakah Abang juga memberitahukan kepada pembeli bahwa handphone second tersebut diservice ulang?
13. Mengapa Abang juga memberitahukan kepada pembeli bahwa handphone second tersebut diservice ulang ?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

14. Bagaimana Abang menentukan harga jual handphone second di Andika Ponsel?
15. Jelaskan metode via apa saja yang dilakukan dalam penjualan transaksi jual beli handphone second di Andika Ponsel?
16. Apakah ada perjanjian antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli handphone second?
17. Apakah ada mengalami kendala saat terjadinya transaksi jual beli handphone second di Andika Ponsel ?
18. Adakah pembeli yang komplain terhadap transaksi jual beli handphone second di Andika Ponsel?
19. Bagaimana respons Abang terhadap komplain dari pembeli terhadap handphone second tersebut?

### Pertanyaan untuk pembeli:

1. Siapa nama anda? Berapa umur dan dimana alamat anda?
2. Apakah sebelumnya anda sudah pernah melakukan transaksi jual beli handphone *second* di Andika Ponsel?
3. Dari mana anda mengetahui jual beli handphone *second* di Andika Ponsel ?
4. Mengapa anda membeli handphone second di Andika Ponsel?
5. Kapan anda melakukan transaksi jual beli handphone second di Andika Ponsel?
6. Dimana anda melakukan transaksi jual beli handphone second tersebut?
7. Bagaimana cara anda membeli handphone di Andika Ponsel?
8. Apa saja yang diberitahukan penjual terkait handphone second tersebut ?
9. Apakah anda dapat mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitas dari handphone second tersebut sesuai yang dideskripsikan oleh penjual ?
10. Apakah ada perjanjian antara anda dan penjual sebelum melakukan transaksi jual beli handphone second?

11. Bagaimana menurut anda terkait harga yang ditetapkan oleh Andika ponsel?
12. Apakah anda mengalami kendala saat terjadinya transaksi jual beli handphone second di Andika ponsel ?
13. Apakah anda mengalami kendala / kerusakan dari handphone second yang dibeli di Andika ponsel?
14. Bagaimana respons penjual terhadap kendala / kerusakan terhadap handphone second tersebut?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

### A. Petugas Arsip Kelurahan Tangkerang Barat

1. Nama : Donny Akbar  
Umur : 36 tahun  
Alamat : Jalan Duyung Kelurahan Tangkerang Tengah  
Kecamatan Marpoyan Damai

### B. Penjual

2. Nama : Muhammad Andika  
Umur : 24 tahun  
Alamat : Jalan Todak No. 51 Kelurahan Tangkerang Barat  
Kecamatan Marpoyan Damai.

### C. Pembeli

3. Nama : Fathur Rozak  
Umur : 20 tahun  
Alamat : Jalan Sri Palas Kelurahan Agrowisata Kecamatan  
Rumbai Barat.
4. Nama : Alfiandri Saputra  
Umur : 24 tahun  
Alamat : Jalan Yos Sudarso Kelurahan Meranti Pandak  
Kecamatan Rumbai Pesisir.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Nama : Intan  
 Umur : 28 tahun  
 Alamat : Jalan Raya Bangkinang-Payakumbuh Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

6. Nama : Ali  
 Umur : 31 tahun  
 Alamat : Jalan Meranti Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan

7. Nama : Aldi Ramadan  
 Umur : 25 tahun  
 Alamat : Jalan Alam Indah Kecamatan Minas Kabupaten Siak

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara penulis dengan pemilik Andika ponsel pada tanggal 12 Mei 2023



Wawancara dengan pembeli yang bernama Fathur Rozak pada tanggal 13 Mei 2023.



Wawancara dengan pembeli yang bernama Alfiandri Saputra pada tanggal 20 Mei 2023



Wawancara dengan pembeli yang bernama ibu Intan pada tanggal 26 Mei 2023



Wawancara dengan pembeli yang bernama bapak Ali pada tanggal 26 Mei 2023.



Wawancara dengan pembeli yang bernama Aldi Ramadan pada tanggal 27 Mei 2023.



Wawancara dengan petugas arsip Kelurahan Tangkerang Barat pada 23 Mei 2023

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar pembeli yang komplain di postingan penjual





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Transaksi Jual Beli Telepon Bekas (Studi Analisis Fikih Muamalah di Andika Phone Cell Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)** ditulis oleh:

Nama : Feby Wiji Lestari  
 NIM : 11920220488  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I  
 Dr. Aslati, M. Ag

Penguji II  
 Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un-04/F.I/PP.01.1/11922/2022

Pekanbaru, 27 Desember 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth 1. Dr. Wahidin, M.Ag (Pemb. I Materi)

2. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FEBY WIJI LESTARI
NIM	11920220488
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Second di Marketplace Facebook Secara Online dan Offline (Studi Kasus Pada Andika Ponsel Pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (27 Desember 2022 s.d 27 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



an, Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI  
KANTOR KELURAHAN TANGKERANG BARAT  
JL. GULAMA NO. 04 RT. 02/RW. 09 PEKANBARU KODE POS 28132

Pekanbaru, 15 Mei 2023  
Kepada Yth :  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SUSKA  
di -  
Pekanbaru

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
: 12 / MD-TB / III / 2023

: Riset / Penelitian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2148/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan surat dari Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Nomor : PN.01.02/Kec.MD-Paten/127/2023 tanggal 11 Mei 2023 , bersama ini kami memberikan izin penelitian atas nama :

Nama : FEBY WIJI LESTARI  
NIM : 11920220488  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : S1  
Alamat : Jl. Bambu Kuning Kel.Agrowisata Kec.Rumbai Kota Pekanbaru

Judul Penelitian "Jual beli Handphone second di Andika ponsel Kel. Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Muamalah"

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LURAH TANGKERANG BARAT,  
  
RUSMANTO S.Sos  
NIP. 19780721 201102 1 001



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Jl. Arifin Achmad No. Kelurahan Sidomulyo Timur  
PEKANBARU - 28125

Pekanbaru, 11 Mei 2023

Kepada Yth.  
Sdr. Lurah Tangkerang Barat  
di -  
Pekanbaru

Nomor : PN.01.02/Kec.MD-Paten/ 17/2023  
Sifat : Biasa  
: -  
: Pelaksanaan Riset/ Penelitian

Menindaklanjuti Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2148/2023 Tanggal 10 Mei 2023 Perihal Pelaksanaan Riset / Penelitian, bersama ini kami memberikan izin penelitian diwilyah saudara, atas nama :

Nama : FEBY WIJI LESTARI  
NIM : 11920220488  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : S1  
Alamat : Jl. BAmbu Kuning Kel. Agrowisata Kec. Rumbai - Pekanbaru  
Judul Penelitian : Jual Beli Handphone Second Diandika Ponsel Kel. Tangkerang Barat Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Muamalah  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Tangkerang Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penelitian ini.
2. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama terhitung mulai tanggal surat pelaksanaan riset/penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan dan mematuhi etika kantor/lokasi penelitian.
4. menyampaikan hasil penelitian 1 (satu) rangkap kepada Kantor Camat Marpoyan Damai.

Demikian disampaikan agar dapat mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

a.n. Camat Marpoyan Damai  
Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu,

Nico Chandra, S.Kom  
NIP. 197901292011021002



Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  
Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor :  
Sifat :  
: -  
: Pelaksanaan Riset/ Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2148/2023



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/54236 tanggal 27 Februari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : FEBY WIJI LESTARI  
 NIM : 11920220488  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Jenjang : S1  
 Alamat : JL. BAMBU KUNING KEL. AGROWISATA KEC. RUMBAI-PEKANBARU  
 Judul Penelitian : JUAL BELI HANDPHONE SECOND DI ANDIKA PONSEL KELURAHAN TANGKERANG BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
 Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Untuk Melaksanakan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berperilaku sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Mei 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



**Drs. H. SYOFFAZAL, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640529198603 1 003

### Tembusan

1. Dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/54236  
 TENTANG



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Keala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Keputusan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 041/IPP.00.9/2413/2023 Tanggal 21 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **FEBY WIJI LESTARI**  
 NIM / KTP : 11920220488  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
 Jenjang : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : **JUAL BELI HANDPHONE SECOND DI ANDIKA PONSEL KELURAHAN TANGKERANG BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**  
 Lokasi Penelitian : **OBJEK PENELITIAN (ANDIKA PONSEL KELURAHAN TANGKERANG BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Penaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Usahawan Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Feby Wiji Lestari**, dilahirkan di Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2001 yang merupakan anak ketiga dari tiga saudara dari pasangan Widodo dan Afrokhanista, Amd. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 107 Pekanbaru di Kelurahan Angrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru pada tahun 2013. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 002 Pekanbaru Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan tamat pada tahun 2016 kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 003 Pekanbaru Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai dan tamat pada tahun 2019.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN SUSKA RIAU) Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis menyelesaikan kuliah srata satu (S1) pada tahun 2023. Dengan ketekunan dan motivasi yang kuat dari orang tua, keluarga, dosen dan sahabat membuat penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pendidikan dan masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul **“Transaksi Jual Beli Telepon Bekas (Studi Analisis Fikih Muamalah di Andika Phone Cell Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”**.